



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-XIII/2015**

Tentang

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Hortikultura

Pemohon	: Nurul Mawaddah Zogina Batubara dan Hotman Freddy Batubara
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 24 Maret 2015.
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja di CV. Annona Zogina Graviola bergerak di bidang pertanian yang merasa dirugikan dengan adanya Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, disebabkan permohonan izin ekspor benih sirsak CV. Annona Zogina Graviola ditolak oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura, sehingga dengan adanya penolakan permohonan izin pengeluaran benih maka penghasilan kelompok tani tidak optimal.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang, *in casu* UU Hortikultura terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, berdasarkan dalil Pemohon yang menjelaskan permohonan izin ekspor benih sirsak CV. Annona Zogina Graviola ditolak oleh Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura karena adanya Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan permasalahan hukum dan permohonan *a quo* oleh karena dipandang cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari lembaga-lembaga yang negara yang dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Selanjutnya setelah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan pengujian formil para Pemohon telah melewati tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Undang-Undang *a quo* diundangkan pada tanggal 24 November 2010, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 sehingga oleh karena itu permohonan pengujian formil para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 28 ayat (2) UU Hortikultura, setelah Mahkamah mencermati permohonan para Pemohon ternyata posita permohonan para Pemohon sama sekali tidak menguraikan pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK. Para Pemohon justru mempersoalkan surat Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Selain itu, petitum para Pemohon saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain sehingga menjadi rancu.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.